

TEORI HUKUM

Saifullah

Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka menemukan kristalisasi pokok-pokok pikiran teoritis hukum terutama mahasiswa Pascasarjana. Saripati yang penulis himpun merupakan ikhtiar untuk melengkapi referensi yang sudah ada sehingga kajian atau riset yang dilakukan oleh pemerhati hukum menjadi lebih sempurna terutama yang terkait dengan aspek penelusuran perjalanan intelektual teoritis hukum. Belajar dari cara berfikir sampai menemukan teori hukum para intelektual merupakan perjalanan spritual dan intelektual untuk memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu hukum.

Sejarah banyak mencatat bahwa tidak ada suatu teori hukum yang sia-sia dan bertahan sepanjang masa. Semua teori hukum akan difalsifikasi atas dasar data dan fakta empiris dan hal ini menyimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia jika mempelajari sejarah teori hukum.

Tidak hanya cukup menguasai konsep teori hukum saja, seorang akademisi hukum juga semakin sempurna jika analisisnya didasarkan atas kemampuan mengkritisi teori hukum berdasarkan kasus hukum yang terjadi di masyarakat dan ketajaman kritikan memberikan nilai tersendiri bagi akademisi untuk menemukan sejatinya kebenaran ilmu pengetahuan.



Saifullah lahir di Berau Kalimantan Timur, 59 tahun silam. Penulis merupakan Guru Besar bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Kota Malang. Menuntaskan pendidikan SD, SMP dan SMA di Kota Balikpapan, dan mendapat gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember. Sedangkan Program Pascasarjana S2 (Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana) dan S3 (Konstrasi Ilmu Hukum) ia tempuh di kampus yang

sama, yakni Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini penulis merupakan Dewan Pakar Pengurus Laboratorium Syariah dan Hukum PTKIN Kementerian Agama RI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah) Indonesia PTKIN Kementerian Agama RI. Penulis juga merupakan Dewan Penasihat Peradi Malang Raya.

TEORI HUKUM
SARIPATI PEMIKIRAN TEORITISI HUKUM

Saifullah

TEORI HUKUM

SARIPATI PEMIKIRAN TEORITISI HUKUM



TEORI HUKUM

SARIPATI PEMIKIRAN TOKOH TOKOH

~~~~~  
Penerbit Rumpun Dua Belas merupakan badan usaha penerbitan  
dibawah legalitas komenditer CV Rumpun Dua Belas  
Terdaftar di Kemenkumham RI No. AHU-0067531-AH.01.14 Tahun 2022  
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia No. 364/JTI/2023

Saifullah

# TEORI HUKUM

SARIPATI PEMIKIRAN TOKOH TOKOH

CV RUMPUN DUA BELAS  
MALANG 2024

**Teori Hukum; Saripati Pemikiran Tokoh-tokoh**

Copyright© Saifullah

258 halaman, 15,5 x 23 cm

Hak cipta ada pada penulis

**ISBN: xxxx**

Penulis : Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

Desain Tata letak : Achmad Syaiful B.

Desain Sampul : A. Saiful Echsan

Cetakan I, September 2024

Diterbitkan oleh:

**Rumpun Dua Belas** (R12 Grup)

Anggota Ikapi No. 364/JTI/2023

Jl. Terusan Surabaya No. 8 Klojen Kota Malang

Jawa Timur Indonesia

Email: rumpunduabelas@gmail.com

Website: <https://www.rumpunduabelas.com>

Layanan WhatsApp: 082177295690 - 08113719220

Dicetak oleh:

**Rasi Bintang Offset** (R12 Grup)

Jatirejo 013/005 Ds. Sambirejo Kabupaten Trenggalek

Jawa Timur Indonesia

© All Rights Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dengan cara dan bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari Rumpun Dua Belas (R12 Grup).

~~~ Hikmah Mutiara ~~~

DEMOKRASI ADALAH
KEMAMPUAN UNTUK
MENGENDALIKAN
NAFSU DIRI UNTUK
TIDAK MELANGGENGKAN
KEKUASAAN

-Saifullah 2024-

MELIHAT HUKUM
ADALAH MELIHAT
MASYARAKAT

-Saifullah 2024-

KITA INI **PANDAI**
MEMBUAT PERATURAN
TETAPI **TIDAK PANDAI**
MENSOSIALISASIKAN

-Saifullah 2024-

Sekapur Sirih ...

Tulisan yang ada dalam buku ini merupakan percikan pemikiran yang dilandasi oleh keinginan untuk sedikit membuka pintu pemikir hukum di dunia agar kita mengetahui apa dan bagaimana konsep yang ditawarkan

Kesadaran atas beragamnya pemikiran hukum dalam khazanah ilmu hukum menjadikan buku ini hadir ditengah-tengah oase ilmu pengetahuan hukum yang secara fakta mengalami cobaan dan musibah yang tidak ada hentinya. Mengembalikan marwah hukum adalah kewajiban asasi bagi siapa saja yang mempelajari ilmu hukum.

Semua mahasiswa di setiap strata wajib mengetahui konsep-konsep hukum secara dasar yang langsung disampaikan oleh tokoh yang bersangkutan. Hal ini diupayakan agar sumber asli bisa dipijak secara langsung oleh para mahasiswa sehingga kritik yang dijadikan sandaran mempunyai konsep yang akurat dan valid.

Kemampuan kita untuk menelusuri keterkaitan antara kasus hukum dengan menganalisisnya sesuai pendapat teoritis hukum

adalah upaya disiplin keilmuan dalam membangun teori hukum yang merupakan kewajiban asasi siapa saja yang menggeluti disiplin ilmu hukum.

Terimakasih disampaikan pada seluruh mahasiswa dimanapun berada, anda adalah pelanjut generasi bagi kami untuk terus berfikir dan bertindak jujur dengan mendengarkan suara hati. Suara hati adalah suara Tuhan. Dan melihat hukum adalah melihat masyarakat agar keadilan tetap terpelihara siapapun yang menjaganya di bumi ini.

Malang, 24 Agustus 2024

Saifullah

Daftar Isi

Hikmah Mutiara ~~~ v

Sekapur Sirih ~~~ vi

Daftar Isi ~~~ viii

BAB I REKONSTRUKSI PERADABAN TEORISASI ~~~ 01

A. Mukaddimah ~~~ 01

1. Kemajuan Ipteks dan Dukungan Teori ~~~ 08
2. Tujuan dan kegunaan dibangunnya teori ~~~ 10
3. Konstruksi dan Rekonstruksi Teorisasi ~~~ 14
 - a. Mengapa teori harus digugurkan ~~~ 16
 - b. Teori berkembang karena dinamika masalah sosial ~ 18

B. Paradigma Teorisasi Hukum ~~~ 19

1. Permasalahan Kualitas Analisis Teori Hukum dengan Kasus Hukum ~~~ 24
2. Indikator Teori Hukum ~~~ 25
3. Fungsi atau kegunaan teori hukum dalam melakukan analisis pada kajian atau penelitian ~~~ 27
4. Perjalanan Teori Hukum Indonesia ~~~ 28
5. Wilayah Penentuan Teori Hukum ~~~ 29
6. Pengembangan Riset Hukum yang Berkualitas ~31

- a. Review penyusunan karya ilmiah ~~~ 31
- b. Teori hukum untuk strata 1 bukan S2 atau S3 ~ 33

C. Teorisasi Hukum Islam: Historitas Teori Formalisasi Hukum Islam ~~~ 34

1. Teori Receptio in Complexu ~~~ 36
2. Teori Receptie/Teori Politik Belah Bambu ~~~ 36
3. Teori *Kredo* atau *Syahadat*/Teori Otoritas Hukum/Teori Penerimaan Otoritas Hukum ~~~ 37
4. Teori Receptie Exit ~~~ 38
5. Teori Receptio a Contrario ~~~ 39
6. Teori Eksistensi ~~~ 40
7. Teori *Recoin* (*Receptio Contextual Interpretario*) ~~~ 40
8. Teori Eklektisisme ~~~ 41

BAB II PEMIKIRAN TEORITISI HUKUM TAHAP I ~~~ 43

- A. Emile Durkheim ~~~ 43
- B. Friedrich Karl von Savigny ~~~ 56
- C. Hans Kelsen ~~~ 70
- D. Lon L. Fuller ~~~ 81
- E. HLA Hart ~~~ 97
- F. John Rawls ~~~ 104

BAB III PEMIKIRAN TEORITISI HUKUM TAHAP II ~~~ 117

- A. Lawrence M. Friedman ~~~ 117
- B. Philippe Nonet & *Philip Selznick* ~~~ 131
- C. *Donald Black* ~~~ 139
- D. *Roberto Mangabeira Unger* ~~~ 147
- E. Charles Sampford ~~~ 154
- F. Gustav Radbruch ~~~ 160

BAB IV PEMIKIRAN TEORITISI HUKUM TAHAP III ~~~ 171

- A. David M.Trubek ~~~ 171
- B. Jeremy Bentham ~~~ 187
- C. Nikhlas Luhman ~~~ 195
- D. Oliver Wendel Holmes ~~~ 202
- E. Benjamin Nathamn Cordozo ~~~ 212
- F. Karl L Lewelyn ~~~ 220

BAB V PENUTUP ~~~ 234

Daftar Pustaka ~~~ 237

Tentang Penulis ~~~ 247

>> BAB SATU

REKONSTRUKSI PERADABAN TEORISASI

A. Mukaddimah

Sebagai seorang yang setiap hari menekuni dan bergeliat di bidang aktivitas keilmuan adalah menjalani proses yang tidak pernah berhenti untuk memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia dan seluruh isi alam agar tetap terjaga *homeostatisnya*. Prinsip ini menjadi bagian yang paling mendasar seorang ilmuwan, intelektual dan cendekiawan ¹ yang tidak hanya mempunyai kesalehan individual tetapi juga kesalehan sosial.

¹ Ilmuan adalah orang yang mengetahui tentang disiplin ilmu. Sedangkan intelektual adalah orang yang mengetahui suatu ilmu pengetahuan, sekaligus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuannya. Seorang intelektual tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menjabarkan ilmu yang dimilikinya kedalam kehidupan sehari-hari. Seorang intelektual mempunyai kearifan atau kematangan dalam keilmuannya. Lihat dalam

Membangun jati diri yang menggabungkan kesalahan individu dan kesalahan sosial adalah *maqashid syariah* dari segala macam hiruk pikuk kehidupan di muka bumi ini. Konsekuensi sosial yang dibangun dan **dikembangkan** dalam diri setiap manusia adalah wujud nyata dari fungsi manusia sebagai khalifah di jagat raya ini. Keyakinan yang dibangun tersebut tidak akan sia-sia jika dalam diri manusia selalu komitmen dan konsisten terhadap setiap langkah yang dilakukan termasuk didalamnya resiko atas keputusan yang diambil. Sehingga bisa dipastikan bahwa seiring berjalan waktu maka membangun jiwa, membangun hati dan membangun akal pikiran menjadi satu kesatuan dengan aksiologis yang dilakukan di masyarakat.

Masyarakat akademik adalah prototipe masyarakat yang **terbentuk** atas perjalanan peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemajuan peradaban manusia tidak akan terlepas dari kemajuan ipteks tersebut. Termasuk dalam hal ini keberadaan ilmuwan, **intelektual** dan cendekiawan yang sehari-hari bergelut **dengan** berbagai **permasalahan** sosial. Kontribusi ilmuwan, **intelektual** dan cendekiawan akan sangat bermanfaat tidak saja untuk masyarakat akademik tetapi juga masyarakat secara umum.

Nilai kemanfaatan akan terlihat jelas jika masyarakat umum sangat terbantu dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi jika hasil-hasil riset yang dilakukan oleh masyarakat akademik memberikan manfaat pada masyarakat umum secara riil. Inilah yang **sering kali** dilupakan bahwa hasil

<https://sholihfikir.blogspot.com/2014/02/perbedaan-anatara-ilmuan-dan-intelektual.html>. Cendekiawan adalah pembaharu masyarakat yang terlatih untuk selalu berada dalam proses berpikir, dengan sikap dan cara pendekatan yang obyektif berdasar metode ilmiah, dan senantiasa mempertanyakan sesuatu dalam usaha mencapai kebenaran yang hakiki, sehingga terkadang mengesankan sebagai tukang mengkritik. Lihat Dody Tisna Amidjaja (1984:314) dalam : Artikel Cendeklawan dan Kebebasan Akademik lihat dalam file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/abdi,+8.+Imam+Moedjiono(2).pdf

riset yang terpublikasi hanya sebatas wacana dan gagasan yang secara **real** nilai kemanfaatannya belum dirasakan secara optimal dan maksimal.

Oleh sebab itu sudah sewajarnya hasil-hasil riset tidak hanya bertumpuk di menara gading tetapi secara totalitas keluar dari zona aman untuk secara **manfaat** membagikan nilai manfaat pada masyarakat sekecil dan sebesar apapun sangat dibutuhkan. Selama ini posisi publikasi ilmiah hanya **berputar-putar** pada kebutuhan komunitas, konsorsium, *peers group* saja yang hanya kawasan tertentu yang menikmati hasil riset tersebut.

Nilai tiga tiang peyangga dalam pohon keilmuan yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi atau teleologis memposisikan sebagai satu kesatuan yang saling berkelindan untuk memajukan ipteks. Dalam konteks yang lebih luas maka kewajiban asasi seorang ilmuan di era revolusi industri 4.0 dan era *society*

5.0² adalah tidak bisa menutup diri atas perkembangan **ipteks** tersebut. Beberapa ciri utama dari Revolusi Industri 4.0 meliputi: ³

1. Konektivitas Tinggi: Perangkat dan sistem terhubung secara online melalui Internet of Things (IoT), memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time antara perangkat, mesin, dan manusia.
2. Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI): Penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk memproses data besar (big data) dan mengambil keputusan yang kompleks berdasarkan pola dan analisis.
3. Robotika Lanjutan: Pengembangan dan penerapan robot cerdas dan otomatisasi yang lebih kompleks dalam berbagai industri, dari manufaktur hingga layanan.
4. Manufaktur Aditif (3D Printing): Penggunaan teknologi pencetakan 3D untuk membuat produk dengan

² Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi siber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Lihat dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/revolusi-industri-4-0/> sedangkan Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam menghadapi *era society 5.0*, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yakni *creativity, critical thinking, communication, dan collaboration*. Oleh karena itu ada tiga hal yang harus dimanfaatkan pendidik di *era society 5.0*, antara lain: *Internet of things* pada dunia Pendidikan (IoT), *Virtual/Augmented reality* dalam dunia pendidikan, dan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Lihat dalam <https://campus.quipper.com/kampuspedia/society-5-0>.

³ Siapkah Upgrade Kompetensi Anda di Era Revolusi Industri 4.0 ?
<https://lpkia.ac.id/peningkatan-kompetensi-era-revolusi-industri-4-0/>

menambahkan lapisan material secara bertahap berdasarkan model digital.

5. Big Data dan Analisis Prediktif: Pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai tren dan perilaku konsumen, serta untuk meramalkan kejadian masa depan.
6. Sistem Cyber-Physical: Integrasi erat antara dunia fisik dan dunia digital, di mana sistem fisik (seperti mesin dan perangkat) terhubung dengan sistem komputer untuk berinteraksi dan beroperasi secara terkoordinasi.
7. Realitas Virtual dan Augmented: Penggunaan teknologi realitas virtual (VR) dan augmented reality (AR) untuk simulasi, pelatihan, dan perancangan produk.
8. Teknologi Cloud: Pemanfaatan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengakses data serta aplikasi dengan mudah dan skalabilitas yang tinggi.
9. Bioteknologi dan Genomik: Penerapan teknologi digital dalam penelitian biologi, termasuk pengembangan obat-obatan dan terapi berbasis gen.
10. Perubahan Paradigma Bisnis: Mendorong perubahan dalam model bisnis, termasuk produksi massal yang dapat disesuaikan, layanan berbasis langganan, dan pendekatan baru terhadap manajemen rantai pasokan.

Revolusi Industri 4.0 memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk manufaktur, logistik, kesehatan, energi, pertanian, dan banyak lagi. Ini juga membawa tantangan dan peluang baru, seperti perubahan pada lapangan kerja, keamanan siber, privasi data, dan perubahan sosial secara keseluruhan.

Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita

menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, Robot, IoT) untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja digagas 2 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri 4.0. Konsep revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh, akan tetapi konsep *society* lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Di mana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan, Society 2.0 adalah era pertanian dimana manusia sudah mengenal bercocok tanam, Society 3.0 sudah memasuki era industri yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari, Society 4.0 manusia sudah mengenal computer hingga internet dan Society 5.0 era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0 di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju.⁴

⁴ Mengetahui Lebih Jauh Tentang Society 5.0 lihat dalam <https://online.binus.ac.id/2021/04/19/mengenal-lebih-jauh-tentang-society-5-0/>

Era revolusi 4.0 dan society 5.0 merupakan potret sejarah perkembangan Ipteks yang harus dilalui oleh umat manusia. Kontekstualisasi keberhasilan manusia dalam menemukan produk keilmuawannya adalah wujud nyata bagi keberhasilan manusia dalam mengatasi masalah kemanusiaan. Perubahan dari satu era ke era lain adalah dimensi **ruang dan** waktu yang tetap bergerak seiring dengan kebutuhan asasi manusia seperti kenyamanan, keamanan, keselamatan, sampai aspek kebahagiaan.

Masalah yang diciptakan manusia adalah masalah yang segera ditangani dengan berbagai metode kelimuan baik itu monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Perbedaan ke empat terminologi ini sebagai berikut:

1. Monodisiplin merupakan strategi riset yang fokus pada satu disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.
2. Multidisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan minimal dua disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama.
3. Interdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga mampu memunculkan metode baru atau disiplin akademik yang baru.
4. Transdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi, seperti praktisi professional, pemerintah, **politisi**, pengusaha agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat.⁵

⁵ Lihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687)

Dalam menjalani dan **mengatasi** masalah kehidupan manusia tidak bisa lagi hanya satu disiplin ilmu saja, walaupun **monodisiplin** tetap menjadi **prototype** tetapi dalam mengatasi **kekomplesitasan** masalah manusia dibutuhkan berbagai disiplin ilmu. Inilah yang terjadi saat ini atas kemajuan dan **perkembangan** serta pertumbuhan Ipteks yang selalu saja menghasilkan **dampak** positif di samping dampak negatif yang mengiringinya.

Penghargaan atas **aktivitas** keilmuan tersebut sangat terasa di era COVID yang menjadikan suatu bukti karena manusia bertahan hidup untuk generasi dan peradaban yang akan datang. Inilah sumber utama cara berfikir dan bertindak yang tidak saja untuk memikirkan kebutuhan individual tetapi juga memikirkan masa depan umat manusia.

Narasi di atas dibangun **sebagai dasar fundamental** kewajiban yang selayaknya dilakukan oleh **ilmuwan**. Titik tolak ini semakin jelas dan pasti bagi eksistensi **ilmuwan** yang seapak terjangnya selalu mengedepankan fungsi-fungsi sosial akademiknya agar hasil-hasil riset benar-benar mempunyai nilai kemaslahatan yang lebih luas.

1. Kemajuan Ipteks dan Dukungan Teori

Setiap era memberikan persembahan kemajuan apapun bentuknya. Cara ini sebagai bagian yang tidak terhindarkan agar manusia selalu hidup dalam setiap detik pergiliran waktu yang dijalani. Inilah esensi kehidupan yang selalu bergerak dan bergerak. Fungsi pergerakan ilmuan adalah **aktivitas** keilmuan yaitu mengkontruksi dan merekonstruksi teori dari satu fase ke fase lain.

Pola pergerakan ini menjadi jembatan yang tidak terputus bagi seluruh rangkaian perjalanan keilmuan yang terekam secara digitalisasi di era ini. Kewajiban **ilmuwan** semakin terjaga karena

komitmen mereka terhadap masa depan manusia di eranya menjadi penting sebagai catatan tinta emas bagi sejarah kehidupan umat manusia. Fase ini merupakan bagian yang paling esensial bagi seorang ilmuwan karena akan terlihat jelas hubungan manfaat hasil-hasil riset seperti falsifikasi teori maupun yang lebih luas masyarakat secara umum.

Kritik konstruksi yang sifatnya berkesinambungan dalam proses membangun teori sifatnya sangat sunatullah. Tidak ada seorang ilmuwan pun yang menyatakan bahwa upaya melihat masa depan **teorinya** yang final dan mengikat bagi siapapun yang akan riset sesuai jenis bidangnya. Ini menjadi pertanda bahwa perubahan apa pun pasti terjadi dan yang abadi adalah perubahan di dalam perubahan itu sendiri. Model riset yang sifatnya furistik memberikan paradigma manusia periset bahwa upaya yang tidak akan pernah berhenti seiring dengan perkembangan problematika kehidupan manusia.

Tujuan dilakukan pembangunan teori melalui riset sebagai dasar jaminan validitas dan akurasi menjadikan hasil-hasil riset bermuara pada pelayanan umat manusia agar tercapai martabat manusia atau *human dignity*⁶. Martabat manusia adalah menempatkan manusia secara asasi dalam semua aspek kehidupan baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sektor-sektor lainnya yang menjamin atas kehidupan manusia layak di muka bumi ini. Oleh sebab itu perlakuan yang tidak wajar atas

⁶ *The dignity of the human person is not only a fundamental right in itself but constitutes the real basis of fundamental rights. The 1948 Universal Declaration of Human Rights enshrined human dignity in its preamble: 'Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.'* Lihat dalam : https://fra-europa-eu.translate.google/en/eu-charter/article/1-human-dignity?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

; Lihat pula artikel ini untuk memahami konsep dasar human dignity. https://www-humanrightscareers-com.translate.google/issues/definitions-what-is-humandignity/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

keberadaan manusia adalah bertentangan dengan martabat manusia itu sendiri termasuk didalamnya efek negatif dari penemuan Ipteks. Kondisi riil ini juga dihadapi umat manusia sebagai langkah **konkret** atas efek negatif dari penggunaan atau penyalahgunaan hasil temuan ilmiah untuk hal-hal yang sifatnya melanggar martabat manusia itu sendiri. Sehingga terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas umat manusia di bumi ini yang berdampak pada keberlanjutan generasi **umat** manusia.

2. Tujuan dan kegunaan dibangunnya teori

Apa sesungguhnya tujuan dibentuknya teori. Teori yang lama diganti dengan teori yang baru akan berkesinambungan **seiring** dengan berjalannya waktu. Sebagai pembelajar yang haus akan ilmu maka fungsi manusia sebagai makhluk yang berakal selalu berfikir secara kritis. Melihat antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi cikal bakal terhadap pembaharuan sebuah teori. Oleh karena masa yang berubah akan memberikan pengaruh pada semua aspek termasuk **dunia pendidikan**, **sehingga** wajarlah terjadi perubahan terhadap keberadaan sebuah teori. Teori yang menggantikan tentu saja teori yang sangat dibutuhkan oleh kaum pembelajar dan sangat cocok dengan kebutuhan zaman.

Secara mendasar tujuan dibentuknya teori adalah:

1. Sebagai panduan bagi periset yang akan datang tentang objek riset yang sejenis;
2. Sebagai bukti bahwa tidak ada teori yang stagnan.
3. Penemuan teori secara evolusi **maupun** revolusi adalah rangkaian pembuktian bahwa dinamika **persoalan** umat manusia selalu saja menyisakan problem kehidupan yang tidak akan pernah berhenti selama bumi ini berputar;

4. Sebagai bentuk kewajiban bahwa dunia pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar dan menjadi sandaran bagi umat manusia yang akan datang;
5. Setiap masa peradaban selalu saja menghasilkan tokoh tokoh penemu yang sangat fungsional arti temuannya bagi kehidupan manusia agar menjadi lebih baik;
6. Tujuan dibentuknya teori juga sebagai bentuk tanggungjawab bahwa generasi yang akan datang banyaklah belajar dari pengalaman teori-teori yang terlebih dahulu ada sebagai pengingat bahwa perputaran inti masalah dimana pun belahan dunia selalu tidak jauh berbeda, yang membedakan seringkali kemasam. Namun nilai-nilai asasi selayaknya tetap **dipelihara dan dilestarikan**.

Dengan memahami tujuan dibentuknya teori maka seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab tidak saja secara ilmiah tetapi juga secara sosial. Hal ini jika diterapkan dalam masyarakat tidak boleh timpang, artinya tanggungjawab ilmiah jauh lebih besar dibandingkan tanggungjawab sosial. Sehingga hal ini terlihat **posisi** ilmuwan seperti di menara gading.⁷

Tanggungjawab sosial adalah bentuk bahwa para penghuni universitas bukanlah menara gading, dimana fungsi-

⁷ *IVORY TOWER* (Menara Gading) Sebagai suatu istilah, menara gading bermaknakan gambaran tentang menterengnya suatu menara yang sangat indah pun mewah dipandangan mata. Hanya saja, keindahan dan kemewahan menara itu hanyalah milik dan lamunan sipenghuninya saja. Sementara disekeliling menara itu, terhampar berbagai masalah rakyat yang tak pernah tersentuh oleh para penghuni menara. Ditengah lamunan dan impian para penghuni menara, sampai-sampai mereka lupa dan tak sanggup lagi bertindak untuk berbuat apapun untuk membantu masyarakat jelata di luar menara. Anehnya, meski teriakan rakyat yang tertindas sudah disampaikan dan deras terdengar, para penghuni menara justru tak mampu mendengarnya. Lihat dalam <https://medanheadlines.com/2017/07/12/ivory-tower-menara-gading/>

fungsi sosial tidak **digerakkan** ke arah kesalehan sosial. Sesungguhnya yang dikatakan ilmuwan adalah mereka yang tidak hanya sekedar menemukan teori tetapi juga mentransmisikan kegunaan teori secara pragmatis ke dalam dunia riil sosial. Stigma menara gading akan luntur dengan sendirinya jika para pengambil kebijakan universitas mampu untuk melihat kenyataan riil yang dibutuhkan sesungguhnya oleh masyarakat.

Tujuan dibentuknya teori apakan jauh lebih bermanfaat tidak hanya sekedar kebutuhan membangun teori (*theory building*)⁸ saja tetapi jauh dari itu tujuan dibentuknya teori memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. Menyadari sepenuhnya tujuan dibentuknya teori maka perlu **dipahami** metode atau alur yang dilakukan seorang ilmuwan jika dalam **aktivitas** riset berkeinginan untuk membangun sebuah teori.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:⁹

1. *Grounded Theory Building*: Sebuah Teori dibangun diawali dengan mengamati pola/*pattern* kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku di mana Peneliti mampu menemukan dan merumuskan penjelasan yang konsisten untuk

⁸ MembANGUN TEORI (*Theory Building*) adalah aktivitas mensintesis sejumlah besar literatur dan studi untuk menyediakan bukti atau mengkonfirmasi penjelasan tentang sebuah fenomena. Membangun teori adalah sebuah usaha untuk mencoba menjelaskan sebuah fenomena dengan perspektif yang berbeda dari penelitian/teori-teori sebelumnya. Dari definisi di atas maka untuk siapapun yang ingin membangun sebuah teori maka wajib baginya mempelajari dan memahami semua teori-teori utama yang menjelaskan fenomena sama dengan teori yang akan kita bangun!. Lihat dalam <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2022/06/13/membangun-teori/>. Lihat pula Agus Salim, *Bangunan teori: metodologi penelitian untuk bidang sosial, psikologi, dan Pendidikan*, Tiara Wacana, 2006

⁹ Membangun TEORI (*Theory Building*) Lihat dalam <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2022/06/13/membangun-teori/>

pola/*patterns* yang diamati (Pembangunan teori secara INDUKTIF).

2. *Bottom-Up Conceptual Analysis*: Membangun sebuah Teori dengan melakukan identifikasi variabel-variabel prediktor dari sebuah fenomena yang diamati Peneliti dengan menggunakan Kerangka Kerja (*framework*) tertentu.
3. Mengembangkan atau Memodifikasi Teori yang Telah Ada: Sebuah Teori juga dapat dikembangkan dengan mengembangkan atau memodifikasi sebuah teori atau teori-teori yang telah ada untuk menjelaskan sebuah Konteks baru. Metode pengembangan teori ini umumnya memakai pendekatan DEDUKTIF yakni dengan mengambil Konsep/*Constructs*, Hubungan/*Propositions*, dan/atau Batasan/*boundary conditions* yang dinyatakan di Teori sebelumnya dan memodifikasi sebagian diantaranya guna menyesuaikan konteks baru yang diteliti.
4. Menerapkan Teori yang sudah ada ke KONTEKS BARU: yakni membangun sebuah Teori dengan mengimplementasikan Teori-Teori yang sudah ada sebelumnya namun diterapkan di KONTEKS yang baru berdasarkan Kemiripan antara Konteks baru dengan Konteks teori sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah DEDUKTIF dengan *Reasoning by Analogy*.

Membangun sebuah teori apapun namanya adalah proses yang dilalui mulai dari persoalan mendasar tentang ontologi, epistemologi dan aksiologis atau teleologisnya. Konsep dasar ini tidak akan berubah karena menjadi dasar yang dilalui jika seorang ilmuwan akan melakukan dimensi perubahan teoritisasi. **Konsep** dasar ini juga punya pedoman yang satu dengan yang lain berbeda. Secara natural proses **pembangunan teori** adalah aktifitas penelitian yang telah dirumuskan aspek metodologisnya. Walaupun disadari sepenuhnya tingkat pemahaman atas

metodologi penelitian setiap ilmuwan memiliki aspek pemahaman dan ketrampilan yang berbeda-beda. Essensi utama dari pernyataan ini **menegaskan** kembali bahwa begitu pentingnya ilmu dan ketrampilan metodologi ini haruslah beriringan dengan kemampuan peneliti dalam menerapkan pada riset yang dilakukan.

3. Konstruksi dan Rekonstruksi Teorisasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh aktivitas ilmuwan yang sehari-hari bergelut di dunia akademik membawa pengaruh pada pola pikir dan tindakan yang bercirikan rasional, objektif, transparansi dan akuntabilitas dalam mengkaji dan meneliti objek riset sesuai dengan disiplin keilmuawannya yang dapat teramati (*observable*), terulang (*repeatable*), terukur (*measurable*), teruji (*testable*) dan meramalkan (*predictable*).¹⁰ Pola pikir dan perilaku ini menjadi sumber **tanggungjawab** baik secara ilmiah maupun sosial terhadap apa saja yang diproduksi dari keilmuwan yang ditekuni. Nilai objektivikasi dari pernyataan ini menanda kan bahwa dimensi sosial dan kultural tidak bisa dilepaskan dari kelahiran pemikiran seorang teoritisasi.

Falsifikasi¹¹ atau penjatuhan sebuah teori dengan mencari kesalahan “**akademik**” nya memberikan konsekuensi pada banyak hal diantaranya:

¹⁰ Fengki Zainal , *Karl Popper: Memahami Prinsip Falsifikasi Pengetahuan* lihat dalam [https:// lsfdiscourse. org/karl-popper-memahami-prinsip-falsifikasi-pengetahuan/](https://lsfdiscourse.org/karl-popper-memahami-prinsip-falsifikasi-pengetahuan/)

¹¹ Falsifikasi secara harfiah “melihat sesuatu dari sudut pandang kesalahan” (Dedi, 2014: 75). Para pengikut Falsifikasionime mengatakan bahwa suatu teori ilmiah tidaklah terbukti keilmiahannya hanya dengan pembuktian saja, tapi harus diusahakan mencari kesalahan dari teori tersebut sampai kemudian teori tersebut bisa difalsifikasi. Apabila teori tersebut tidak berhasil difalsifikasi maka teori tersebut tidak teruji keilmiahannya. Supriyono

1. Bahwa seorang teoritisi secara bertanggungjawab mempunyai mental yang teruji jika teori-nya akan dijatuhkan oleh teoritisi lain;
2. Bahwa seorang teoritisi yang akan menjatuhkan teori lain juga didasarkan hasil temuan yang bisa diverifikasi secara metode ilmiah oleh *judgement by peers* atau konsorsium yang sejenis keilmuannya¹²;
3. Bahwa seorang teoritisi berperan aktif dalam pengembangan **keilmuwan** dan secara tidak tertulis menyiapkan argumen-argumen ilmiah untuk diuji kompetensinya dalam menelaah apakah ada falsifikasi;
4. Bahwa tidak ada teori yang mapan sepanjang sejarah manusia selama teori tersebut eksis karena tidak difaksifikasi;
5. Bahwa konsorsiumlah yang akan menetapkan apakah sudah terjadi falsifikasi **keilmuwan**. Artinya falsifikasi tidak **didasarkan** keputusan satu **teoritisi** tetapi juga oleh konsorsium **keilmuwan** tersebut.

Purwosaputro dalam Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume XII, No 2, Juli 2023 : Falsifikasi Sebagai Dasar Epistemologi Karl Raymund Popper Dalam Melihat ProblemIlmu Pengetahuan file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/16406-51957-1-PB.pdf

¹² Fungsi konsorsium meliputi: membangun pohon keilmuan; memberikan kesempatan update ilmu pengetahuan; memberikan kesempatan berbagi keahlian antar sesama dosen/peneliti; memberikan kesempatan perluasan kegiatan penelitian secara bersama; memberikan kesempatan penulisan karya ilmiah secara bersama; memberikan kesempatan penerbitan karya ilmiah secara bersama; memberikan kesempatan perluasan networking dan kerjasama antar ilmuwan pada tingkat universitas, nasional dan internasional; memberikan kesempatan perluasan kegiatan ilmiah lainnya; memberikan kesempatan penilaian atas karya ilmiah teman sejawat (peer-review); merumuskan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan yang bersangkutan. KONSORSIUM DAN INTEGRASI ILMU Oleh: Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (Disajikan pada Acara Launching Konsorsium Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 29 November 2017) <https://slideplayer.info/slide/13971822/>

Penemuan ilmiah yang didasarkan atas metode ilmiah yang disepakati oleh masing-masing konsorsium menjadi garis penentu bagi keberlangsungan suatu disiplin ilmu. Hal inilah yang menjadikan ipteks terus berkembang dari zaman ke zaman. Fungsi penemuan ilmiah inilah yang **menghasilkan** teori bagi kesinambungan pohon keilmuan suatu disiplin ilmu. Disadari atau tidak, hasil hasil riset yang ditemukan bermuara pada kontribusi **akademik** ke pohon keilmuan masing-masing disiplin ilmu.

Menyadari hal ini, sesungguhnya teoritisi yang berintegritas akan berjiwa bagawan keilmuan dalam **menghasilkan** teorinya dan yang **menemukan teorinya** adalah para **pengikut** seiring berjalan waktu uji sahih publik atas teori tersebut. Falsifikasi berjalan secara natural karena uji sahih publik akan dilakukan tanpa **ada** kompromi dengan si penemu teori sebelumnya. Inilah salah satu bangunan etika ilmiah yang selalu dikedepankan bahwa bukti-bukti otentik ilmiah secara empiris menjadi nilai penentu atas pekerjaan falsifikasi.

a. Mengapa Teori Harus Digugurkan

Hidup manusia di dunia mengalami pasang surut. Semuanya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Perkembangan dan pembaharuan teori dari masa ke masa menyajikan **keberagaman variasi**. Ujian terhadap teori adalah riset. Hasil **temuan** riset lah yang sesungguhnya menjadi uji publik bagi tahan atau tidak tahan suatu keberadaan suatu teori. Dari risetlah bisa kita ketahui sejauh mana keberadaan teori difalsifikasikan. Gugurnya suatu teori karena secara alamiah sudah tidak dipakai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka tidak bisa dipungkiri teori yang lama akan gugur digantikan dengan teori yang baru. Begitu seterusnya.

Inilah essensi kehidupan yang secara riil harus dan tetap diterima sebagai sebuah kenyataan yang mendasari segala perubahan dalam bentuk apapun, termasuk pergantian teori. Ilmuwan yang menyadari betapa pentingnya perubahan adalah ilmuwan yang melihat masa depan bangsanya secara utuh tanpa sedikitpun rasa lelah. Jiwa kebangsaan (*volkgeist*) ini mendasari keingintahuan (*curiosity*) setiap insan ilmuwan agar mampu menghadapi dan menemukan solusi atas permasalahan **masyarakat** sebagai sumbangsih bagi kemaslahatan bangsanya.

Tumbuh dan kembang ilmuwan pada wadah sosial kultur yang berbeda dengan satu yang lain dibangsa yang berbeda mempunyai hasil yang berbeda dengan isu-isu yang krusial. Seringkali isu-isu krusial lokalitas mempunyai nilai soulsi yang lebih tepat karena seesuai dengan jati diri lokalitas tersebut. Menyadari pentingnya memahami jiwa bangsa ini adalah bagian yang secara mentalistik tanpa disadari sudah sepenuhnya tertanam dalam banthin setiap ilmuwan sejati. Tidak ada ilmuwan yang dihasilkan sebuah negara tanpa ilmuwan itu memperjuangkan apa-apa sesungguhnya menjadi keprihatinan bangsa tersebut.

b. Teori Berkembang Karena Dinamika Masalah Sosial

Teori ¹³ merupakan hasil yang sangat urgent dalam pengembangan Ipteks. Hasil akhir dari penemuan ilmiah ini merupakan sebuah sajian yang membantu memecahkan masalah dalam berbagai perspektif disiplin ilmu. Nilai utama hasil temuan teori ini bukan hanya sekedar konsumsi untuk konsorsium keilmuwan tersebut tetapi juga yang lebih penting adalah untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan demikian teori yang dihasilkan merupakan perpaduan antara ontologi, epistemologi dan aksiologi atau teleologis. Secara filsafat ilmu apapun hasil yang ditemukan bernilai manfaat maka tugas utama selanjutnya adalah sejauh mana hasil-hasil riset tersebut riil dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya yang membutuhkan.

Dasar realitas dilakukannya kajian atau analisis terhadap munculnya teori-teori baru tidak dapat dilepaskan dari tumbuh kembangnya permasalahan masyarakat yang dari detik ke detik merupakan objek lahan riset. Artinya tanpa realitas tidak mungkin atau mustahil ada teori baru. Artinya konstruksi atau rekonstruksi teori baru didasarkan pada berkembangnya atau dinamisnya pergerakan kasus yang dihasilkan oleh problematika masyarakat dari berbagai sektor kehidupan.

¹³ Teori ialah sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut membantu kita untuk memahami sebuah fenomena atau kejadian. Definisi dari Littlejohn & Karen Foss Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss dalam *Theories of Human Communication* (2008 : 14) mengemukakan bahwa istilah teori digunakan oleh para ilmuwan, penulis, dan filsuf tersebut dalam berbagai cara, bahkan batas tertentu istilah teori digunakan dengan pengertian yang berbeda-beda. Dalam istilah yang paling sederhana, menurut Littlejohn dan Foss, semua teori adalah abstraksi (*all theories are abstractions*). Teori sebagai sebuah abstraksi berfungsi sebagai buku panduan (*guidebooks*) yang membantu kita memahami, menjelaskan, menafsirkan, dan menilairealitas. Lihat dalam : <https://salimalatas.wordpress.com/2018/11/06/memahami-teori-teori-dalam-ilmu-komunikasi/>

Esensi isu-isu yang terjadi sampai pada **masalah** krusial yang dihadapi masyarakat sehari-hari adalah bahan kontemplatif bagi **ilmuwan** untuk secara sadar dapat meraih keberhasilan mencari, merumuskan dan menghasilkan teori baru. Sebagai sebuah jawaban akademik maka membutuhkan proses waktu yang tidak pendek. Itulah sebabnya ilmuwan harus tetap **menyadari** tidak setiap zaman akan menghasilkan **teoritisi** yang handal.

Teori merupakan cara ilmuwan untuk memberikan pedoman bagi siapa saja yang mencintai ilmu. Secara berkesinambungan antar generasi selalu ada yang dijadikan pegangan untuk ide-ide pemikirannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah secara terus menerus membangun teori baru dengan melakukan pengkajian fakta-fakta empiris. Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika masyarakat yang bergerak telah memberikan sumbangsih yang tidak sedikit pada pembaharuan dan perkembangan teori.

B. Paradigma Teorisasi Hukum ¹⁴

Novelty dan *State of Art* ¹⁵ suatu ilmu selalu bergeser dari waktu ke waktu. Tidak ada suatu ilmu ataupun teori hukum yang selesai. Dari waktu ke waktu garis depan sains selalu berubah, bergerak dan dinamis. Pergerakan ini sangat **menentukan** bagi

¹⁴ Kajian tentang teorisasi hukum dapat ditelaah hasil riset dan pemikiran dari Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

¹⁵ *Novelty* dalam penelitian merujuk pada kontribusi baru yang dibawa oleh penelitian tersebut. Hal ini dapat berupa pendekatan baru, metode baru, atau hasil baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. SOTA (state of the art) dalam penelitian mengacu pada tingkat kemajuan terkini dalam suatu bidang penelitian. Ini mencakup pengetahuan dan teknologi terbaru yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya. <https://typeset.io/questions/apa-itu-novelty-dan-sota-state-of-the-art-dalam-penelitian-1q83nwfuga>

berkembang tidaknya disiplin suatu keilmuan. Apakah bergerak cepat atau lambat. Seperti yang penulis sampaikan bahwa laju pertumbuhan teori hukum tidak selaju pertumbuhan teori sosial. Oleh karena teori hukum hidup dan berkembang dalam rumah ilmu sosial humaniora maka kemajuan teori-teori yang ada di **bidang** ilmu sosial humaniora memberikan pengaruh terhadap eksistensi bagi perkembangan teori hukum. Sehingga masih banyak ditemui peneliti hukum menggunakan teori-teori sosial bahkan teori politik dalam analisis risetnya.

Dalam rentang sejarah yang panjang tersebut, para teoritis hukum yang melahirkan ciri khas teori hukum sangat dipengaruhi banyak hal diantaranya :¹⁶

1. Nilai-nilai moral dan etika hukum yang diperjuangkan sebagai dasar bagi ide gagasan awal membangun teori hukum ;
2. Kondisi sosial dan budaya masyarakat dimana tokoh tersebut melahirkan gagasan teorinya ;
3. Sejarah teori hukum sebelumnya yang mempengaruhi paradigma penciptaan teori hukum tersebut ;
4. Suasana rezim atau pemerintahan yang berkuasa yang memberikan inspirasi maupun motivasi munculnya ide gagasan awal teori tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama dalam pembentukan teorisasi hukum seiring dengan kebutuhan riil pohon ilmu hukum. Laju perkembangan **pembentukan teoritis** hukum tidak seperti halnya bidang-bidang sosial humaniora lainnya seperti sosial politik. Hal ini dikaji bahwa ilmu hukum mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bidang-bidang lainnya. Secara komprehensif dapat kita

¹⁶ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum. Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018 : h.69.

indikasikan hal-hal yang mempengaruhi proses pembentukan teritisasi hukum sebagai berikut:

1. Ilmu hukum adalah ilmu yang posisi **keilmuwannya** dilingkari nilai-nilai filsafat yang mendalam seperti nilai keadilan, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, nilai kemanusiaan dan lain sebagainya yang mendasari martabat kemanusiaan;
2. Ilmu hukum adalah ilmu yang selalu bercita-cita mengangkat derajat **kemanusiaan** yang ditopang oleh rasa keadilan dan rasa kebenaran;
3. Ilmu hukum adalah ilmu yang bertanggungjawab penuh atas penegakan hukum di masyarakat;
4. Ilmu hukum adalah ilmu yang selalu berorientasi dan memperjuangkan nilai **kemanusiaan** di belahan manapun manusia berdomisili selama hak dan kewajiban manusia terpenuhi satu dengan yang lainnya;
5. Ilmu hukum adalah ilmu yang memastikan manusia mempunyai rasa aman dan diperlakukan sebagai manusia oleh negara, pemerintah **bahkan** penguasa sekalipun;
6. Ilmu hukum akan memperjuangkan jiwa dan harkat manusia jika nilai-nilai dasar dalam hukum ditindas oleh kepentingan apapun;
7. Ilmu hukum adalah menjaga stabilitas kehidupan manusia agar secara normal denyut kehidupan manusia mengalami keharmonisan tidak saja secara horisontal tetapi juga vertikal;
8. Ilmu hukum menjaga dan melestarikan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang setiap detik mengalami gangguan dimanapun manusia berada;

9. Ilmu hukum selalu berkomitmen menghasilkan sarjana hukum yang selalu menjaga keberadaan hukum di atas bumi ini juga melanjutkan eksistensi hukum di antar generasi;
10. Fungsi Ilmu hukum dalam upaya menyelesaikan masalah sosial kemanusiaan mejadi jaminan bagi warga masyarakat dikarenakan tujuan hukum adalah nilai kepastian, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan.

Kontekstualisasi ilmu hukum sebagai ilmu sosial humaniora dalam rentang perjalanan sejarah kehidupan manusia selalu saja memberikan andil yang tidak sedikit dalam upaua membuat masyarakat merasakan pentingnya ketertiban dan keteraturan. Jagat keteraturan dan ketertiban merupakan dua sisi mata uang yang selalu posisinya hidup dan berdampingan dengan manusia dimanapun berada.

Tidaklah mudah dalam menemukan, merumuskan bahkan menciptakan teori hukum baru. Diperlukan kontemplatif, **kreativitas** dan inovasi peneliti yang jeli dan jitu untuk melihat fenomena sosial tentang hukum. Oleh sebab itu secara empirik terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan rujukan untuk melihat posisi teoritis sebagai berikut:

1. Konsep dasar atau gagasan orisinil **teori** yang ditemukan ditulis dan dipublikasikan secara ajeg dengan standar kondisi sosial budaya yang dihadapi oleh teoritis tersebut;
2. **Jenjang** waktu yang cukup lama menjadikan masyarakat akademik memberikan penilaian atau responsifitas atas konsep pemikiran yang disampaikan untuk selanjutnya dikritik secara konstruktif dan berbagai ulasan yang menjadikan teori baru tersebut ;
3. Uji publik atau uji sah atas konsep gagasan yang orisinil tersebut bergulir seiring perjalanan waktu dan

disinilah saat yang paling menentukan tentang ketahanan teori baru tersebut dari berbagai kritikan;

4. Uji sahih diuji dari riset ke riset yang menguji secara epistemologi kondisi ketahanan teori baru tersebut;
5. Suasana diskursus yang dibangun terhadap keberadaan teori baru dilengkapi dengan komunitas, konsorsium atau apapun namanya yang secara berkala membicarakan gagasan tersebut;
6. Pemberian kata teori dalam substansi konsep gagasan tersebut bukan kehendak dari penemu teori baru tersebut. Ada semacam kode etik yang tidak tertulis yaitu para pengikutlah yang akan memberikan nama teori di depan substansi teori tersebut;
7. Uji sahih terus berjalan seiring perjalanan waktu teori baru tersebut apakah mampu bertahan didalam upaya falsifikasi yang dilakukan dengan dilakukannya riset ke depan;
8. Teoritisi yang telah berhasil membangun teorinya merupakan bukti yang tidak dipungkiri adalah ilmuwan yang sudah mempunyai nilai kemanfaatan tidak saja dari sisi kesalahan akademik tetapi juga kesalahan sosial yang dibangun di atas nilai-nilai sosial kemanusiaan;
9. Teoritisi yang telah menemukan teori baru memberikan arti penting bagi jejak *earlier knowledge* pada periset yang akan datang dan ini menjadi jembatan fondasi bagi keberlanjutan disiplin ilmu tersebut dikemudian hari;
10. Teoritisi yang menghasilkan teori baru adalah peletak tinta emas dalam sejarah keilmuwan yang dibangun diatas nilai-nilai dasar martabat kemanusiaan.

1. Permasalahan Kualitas Analisis Teori Hukum dengan Kasus Hukum

Beberapa indikator secara praktik ditemukan sebagai alasan kelemahan yang menonjol bagi peneliti atau pengamat yang akan melakukan pekerjaan analisis sebagai berikut:

1. Menelusuri teori hukum yang digunakan pada level mana: *grand theory*, *middle theory* atau *low / upper theory* ;¹⁷
2. Memahami sejarah dan kronologis timbulnya teori hukum tersebut dalam suasana sosial budaya dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi munculnya gagasan teori tersebut termasuk di dalamnya biografi tokoh tersebut;
3. Asas penghampiran adalah asas yang mendasari peneliti atau pengamat dalam melakukan **aktivitas** pencocokan antara teori hukum dengan kasus hukum;
4. Pemilihan Teori Hukum adalah memilih yang **mempermudah** peneliti atau pengamat dengan mencari indikator-indikator dari Teori Hukum tersebut;
5. Jika dalam Teori Hukum tidak ditemukan maka peneliti atau pengamat bisa menentukan indikator dengan melakukan pembacaan secara mendalam atas narasi teoritis dan menyimpulkannya;
6. Indikator teori hukum yang dibuat oleh para pengikut teori hukum tersebut mempunyai kualitas yang baik karena diproses melalui riset yang formal;
7. Peneliti atau pengamat tidak bisa menggunakan teori hukum tanpa dasar yang pasti terhadap kasus hukum

¹⁷Shidarta, *Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum*, February 2016 Binus University DOI:10.13140/RG.2.2.36241.35688/2

atau dengan kata lain teori hukum dipaksakan sesuai dengan kasus hukum;

8. Nilai kualitas analisis sangat tinggi tergantung pada kemampuan peneliti atau pengamat dalam mengambil teori hukum yang punya nilai kontra atau berlawanan dengan kondisi riil dari kasus hukum yang akan dianalisis. Semakin tinggi nilai kerumitan dalam menganalisis maka semakin bagus tujuan falsifikasi teori hukum tersebut.
9. Peneliti atau pengamat mempelajari juga bagaimana proses pasca diterbitkannya Teori Hukum tersebut bagi masyarakat akademik, jika teori hukum tersebut sudah lama usianya maka berarti teori hukum tersebut layak dijadikan panduan dalam menganalisis.
10. Hal yang perlu dipikirkan adalah menentukan masalah apa yang akan diangkat dalam kasus hukum tersebut. Apakah masalah atau isu hukum yang diangkat mempunyai nilai kontribusi akademik maupun nilai **kontribusi** non akademik yang secara *in heren* sangat menentukan kualitas analisis yang akan dilakukan.

2. Indikator Teori Hukum

Indikator teori hukum adalah kristalisasi pokok-pokok pikiran yang ditemukan oleh para pelanjut teori hukum atau disebut dengan pengikut berdasarkan hasil riset yang dilakukan. Nilai indikator ini tentu saja masing-masing periset terjadi perbedaan **antara** satu peneliti dengan peneliti lainnya. Hal ini berbeda karena selain objek kajian yang berbeda juga disertai oleh lingkup faktor-faktor yang mempengaruhi saat riset dilakukan serta isu dan **desain** riset yang digunakan.

Inilah sesungguhnya yang menjadikan mata rantai yang tidak terputus dari kronologis penggunaan teori hukum tersebut.

Upaya ini sangat tergantung sepenuhnya pada kemampuan masing-masing peneliti atau pengamat untuk melakukan eksplorasi secara mendalam dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena tujuan dari penggunaan teori hukum tersebut adalah sebagai pisau analisis dan merupakan tanggungjawab secara ilmiah dan sosial maka seluruh **aktivitas pembahasan** atau penganalisan sampai dikeluarkannya hasil analisis adalah sesuatu yang tidak terputus.

Fungsi indikator teori hukum adalah memudahkan bagi peneliti atau pengamat dalam melakukan **aktivitas** analisis, sehingga tidak memerlukan pembacaan secara menyeluruh atas sejarah tumbuh kembangnya teori hukum tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebelum seorang peneliti atau pengamat melakukan tindakan untuk mencari indikator dari teori hukum tersebut.

Pemilihan indikator dari teori hukum adalah **aktivitas** mencermati pokok-pokok pikiran yang ada dalam teori hukum tersebut serta mempelajari beberapa alasan sebagai dasar teori hukum tersebut diantaranya:

1. Mengapa teori hukum tersebut diambil sebagai dasar dalam menganalisis kasus hukum?
2. Latarbelakang apa yang terdapat dalam teori hukum tersebut, misalnya aspek aspek Filsafat apa yang mempengaruhinya?
3. Apakah kasus hukum tersebut membutuhkan teori hukum yang kita pilih?
4. Bagaimana proses penggunaan teori hukum tersebut dalam kasus yang kita gunakan?
5. Apakah semua indikator/konsep pemikiran dari teori hukum tersebut sudah dapat digunakan secara keseluruhan?

6. Dimana letak pembaharuan teori hukum setelah teori hukum tersebut digunakan untuk menganalisis?

3. Fungsi atau Kegunaan Teori Hukum dalam Melakukan Analisis Pada Kajian Atau Penelitian

Falsifikasi merupakan alat atau metode yang sangat penting terkait proses pengujian apakah suatu teori layak bertahan diganti dengan teori yang baru. Daya tahan suatu teori akan teruji secara keilmuan setelah dilakukan upaya falsifikasi. Oleh karena itu kemajuan dalam hal penggantian suatu teori **sangat** tergantung sepenuhnya ada atau tidak falsifikasi.

Terdapat beberapa fungsi teori hukum dalam melakukan analisis pada kajian atau penelitian sebagai berikut:


- a. Membantu dalam membangun kerangka pemikiran bagi peneliti
- b. Membantu menemukan permasalahan penelitian, menemukan konsep konsep, menemukan metode penelitian dan menemukan alat analisis
- c. Membantu menerangkan dan menggeneralisasi
- d. Memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta
- e. Membantu dalam membangun ide ide yang diperoleh dari hasil penelitian
- f. Memberikan dasar dasar konseptual dalam merumuskan definisi oprasional
- g. Membantu mendudukan secara tepat dan rasional
- h. Membantu menganalisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta dari hasil penelitian, dengan demikian apakah sesuai dengan teori atau tidak.

4. Sistem Teori: Perjalanan Teori Hukum Indonesia

Contoh perjalanan teori hukum adalah perjalanan atau kronologis dari suatu teori hukum yang satu ke teori hukum yang lain. Perbedaan cara pandang dalam melihat fungsi hukum dalam masyarakat menimbulkan beragam cara pandang. Di bawah ini diuraikan sebuah perjalanan teori hukum di Indonesia.

Sejarah perjalanan teori hukum Indonesia ini sebagai sebuah sistem yang berkesinambungan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dengan sudut pendekatan yang berbeda. Penulis menyebut sebagai **sistem teori**. Kajian sejarah perjalanan teori hukum ini dapat disimak secara lebih terperinci dalam referensi yang telah penulis tulis.¹⁸

SKEMA 1 PERJALANAN TEORI HUKUM



Terdapat beberapa hal yang dijadikan pedoman bagi keberlanjutan suatu sistem teori sebagai berikut:

1. Sistem teori adalah sebuah mekanisme atau SOP (*standar operational procedure*) yang wajib dilalui jika seorang ilmuwan akan melakukan riset;
2. Sistem teori akan memberikan faedah yang tidak terputus bagi periset yang akan datang karena sistem berjalan

¹⁸ Dapat disimak secara mendalam pada referensi dengan judul : Saifullah, *Dinamika Teori Hukum. Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

secara kesinambungan yang dapat dipelajari oleh siapapun;

3. Sistem teori adalah bentuk nyata dari penerapan doktrin falsifikasi dalam membangun teori;
4. Sistem teori mempermudah bagi periset yang akan datang untuk mempelajari aspek persamaan dan perbedaan antara satu teori dengan teori yang lainnya;
5. Sistem teori adalah metode atau cara untuk membuktikan ada tidaknya unsur plagiat¹⁹ dalam karya ilmiah;
6. Statuta tentang *eralier knowledge* (pengetahuan sebelumnya) adalah kondisi riil yang dijadikan penentu apakah gagasan orisinal dengan melakukan perbandingan baik mencari titik **persamaan** maupun titik perbedaan dari sisi onto, episteme, aksi dan teleo menjadi titik tumpu untuk mengkaji sebuah teori yang benar-benar orisinal;
7. Sistem teori adalah pekerjaan serius dalam penelitian yang dilakukan lebih awal dengan melakukan penelusuran mana yang relevan serta masuk dalam ranah level mana teori tersebut digunakan.

5. Penentuan Wilayah Teori Hukum

Fungsi penentuan wilayah teori hukum sangat berhubungan dengan beberapa hal diantaranya:

1. Memudahkan peneliti untuk tidak terjebak pada perluasan subjek dan objek penelitian;

¹⁹ Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh

kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=594

2. Lebih fokus pada pembahasan sehingga analisis lebih tajam dan mendalam;
3. Agar hasil temuan riset dapat terukur dengan jelas;
4. Penentuan wilayah riset berkenaan dengan pencocokan objek kasus yang akan dibahas;
5. Memudahkan peneliti untuk mempelajari sosial kultural bahkan suasana pemerintahan dimana teori hukum tersebut lahir.

Beberapa uraian di atas menggambarkan bahwa fungsi dari penentuan wilayah teori hukum merupakan batasan yang dilakukan peneliti sehingga aspek-aspek yang merupakan persyaratan untuk kelahiran teori baru yang dikritisi lebih mudah untuk dilihat prosesnya sehingga memudahkan aspek falsifikasi.

Di bawah ini terdapat contoh-contoh untuk menentukan wilayah teori hukum sebagai berikut:

1. Teori Hukum Dalam Negeri meliputi: Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif;
2. Teori Hukum Islam Dalam Negeri: Teori Eklektisisme, Teori Adopsi dan Teori Referensi, Teori Fiqh Sosial dan Teori Rahmatan Lil Alamin;
3. Teori Hukum Luar Negeri: Teori Keadilan John Rawls, Teori Responsif Nonet Selznick, Teori Hukum Murni Hans Kelsen, Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman;
4. Teori Hukum Islam Luar Negeri : Masalah Mursalah Imam Ghazali, Maqosid Syariah Jasser Auda, Saddu Adz-Zariah Wahbah Zuhaili.

6. Review Pengembangan Riset Hukum yang Lebih Berkualitas

State of Art suatu ilmu selalu bergeser dari waktu ke waktu. Tidak ada suatu ilmu ataupun teori hukum yang **finish**, selesai. Dari waktu ke waktu garis depan sains selalu berubah, bergerak dan dinamis. Dalam kajian strata keilmuawanan hukum maka dapatlah dibedakan startifikasi sebagai berikut: Strata 1 atau S1 karya ilmiahnya berupa skripsi diambil dari kata deskripsi. Untuk starta 2 atau S2 karya ilmiahnya berupa tesis diambil dari kata sintesis, sedangkan untuk **strata** 3 atau S3 karya ilmiahnya **berupa** disertasi yang diarahkan pada aspek kontemplatif dan novelty.

Pengembangan riset di bidang hukum sangat **tergantung** pada sejauh mana kemampuan peneliti untuk melakukan penggunaan ilmu bantu di luar ilmu hukum. Hal ini sangat berdampak pada essensi kualitas analisis permasalahan yang dilakukan. Dalam pandangan ke depan hukum tidak bisa saja murni dikaji dari sisi normatif semata tetapi juga harus melakukan kolaborasi dengan bidang-bidang lain di luar hukum. Jika tingkat kesulitan semakin tinggi untuk menganalisis **maka semakin** tinggi juga kebutuhan penggunaan ilmu bantu di luar ilmu hukum.

a. Review Penyusunan Karya Ilmiah

1. Penekanan fungsi pembimbing. Makna membimbing mengarahkan, mencari jalan keluar, membantu mencarikan masalah yang berkualitas,, teori hukum, konsep, pandangan, aliran atau madzhab yang relevan dengan subtansi objek riset.
2. Dosen pembimbing memperluas wawasan dan mempelajari begitu banyaknya jenis jenis teori hukum, pendapat pakar hukum di dunia ini. Tidak boleh berpandangan sempit, *out of box*, keluar dari zona nyaman.

3. Karya ilmiah mahasiswa adalah **kepanjangan** tangan dan bentuk karakter dari pembimbingnya, bagaimana hasil konsultasi dengan mahasiswa tercermin dalam konstruk karya ilmiah mahasiswa.
4. Dosen pembimbing harus berani untuk tidak meluluskan. Mahasiswa yang melanggar norma akademik, etika dan moral.
5. Dosen pembimbing tidak boleh keluar dari aturan pedoman karya ilmiah fakultas tahun terakhir, antiplagiarism.
6. **Dosen** pembimbing menentukan tentang ketercukupan data riset untuk selanjutnya dianalisis. Kadang banyak ditemukan data yang masih kurang sudah dianalisis
7. Dosen pembimbing yang memastikan judul riset sudah masuk rumpun ilmu. Lalu diajukan tim seleksi judul prodi.
8. Rumusan masalah di chek dan recheck, jika jawaban sudah ada dalam buku atau putusan hakim tidak perlu lagi diteliti
9. Dosen pembimbing membuka luas pikiran pikiran mahasiswa untuk riset secara kepustakaan agar terdapat pemikiran baru secara konseptual
10. Mahasiswa diajak untuk menceritakan kronologi atau Riwayat riset dengan keterkaitan setiap instrument yang dipilih dihubungkan dengan objek riset yang diteliti. (hindari metode pengumpulan data yang berbentuk *ing* seperti: *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*)
11. Mahasiswa di acc skripsi bukan **berdasarkan** jadwal pendaftaran skripsi. Khusus yang angkatan lama, akan di DO, tanggung jawab dosen pembimbing

tetap membaca naskah tidak hanya sekedar tanda tangan.

12. Dosen pembimbing harus *chek and recheck* tentang penelitian terdahulu yang banyak kemiripan dengan judul dan objek riset yang diambil mahasiswa.

b. Teori Hukum untuk Strata 2 atau Strata 3

1. Dosen pembimbing faham makna integrasi antara hukum positif dan hukum Islam. (Khusus untuk Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasyah*) makna integrasi antara Hukum Positif tentang Hukum Tata Negara di Indonesia dengan *Fiqh Siyasyah*).
2. Teori hukum bisa ditentukan dengan dua cara: Masalah lalu Teori hukum atau teori hukum dulu baru masalah.
3. Dosen pembimbing memperluas wawasan atau pengetahuan teori hukum yang dalam perjalanan sejarah teori hukum banyak ditulis oleh pakar teori hukum.
4. Dosen pembimbing mampu melihat ruang lingkup masalah dan membatasinya serta memberikan pandangan-pandangan teori hukum yang digunakan.
5. Dosen pembimbing yang memutuskan teori hukum/pendapat pakar yang sesuai dengan kebutuhan masalah yang diajukan.
6. Dosen pembimbing yang menentukan kualitas rumusan masalah **mana** yang urgent untuk diteliti karena akan berpengaruh pada teori hukum yang digunakan
7. Dosen pembimbing harus memastikan mahasiswa mempunyai referensi dari penulis teori hukum, bahasa asing atau bahasa terjemah dan memastikan indikatornya.
8. Dosen pembimbing dapat memastikan teori hukum yang diambil bersumber dari aliran atau madzhab apa, karena

secara “roh” hal tersebut **meruapan** satu eksatuan paradigma.

9. Dosen pembimbing memastikan bahwa seluruh kajian pustaka mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah dan tubuh karya ilmiah secara komprehensif.
10. Dosen pembimbing harus memastikan mahasiswa mampu untuk menggunakan kajian pustaka yang sudah ditulis sebagai unit analisis, termasuk didalamnya teori hukum (jika memungkinkan) .
11. Dosen pembimbing dalam menentukan teori hukum harus faham bahwa teori hukum itu ada yang secara jelas menunjukkan indikator teorinya;
12. Ada yang sifatnya umum, bercerita peneliti yang menyimpulkannya dengan melakukan pembacaan pada penstudi setelah pendapat pakar tersebut diunggah ke publik.
13. Dosen pembimbing memastikan bahwa publikasi ilmiah yang dilakukan telah memenuhi syarat dari sisi etika publikasi.

C. TEORISASI HUKUM ISLAM : HISTORIS TEORI FORMALISASI HUKUM ISLAM

Tabel: Historis Teori Formalisasi Hukum Islam ²⁰

²⁰ Untuk Teori Hukum Islam dikutip dari sumber-sumber sebagai berikut: C. Snouck Hurgronje, *De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S. Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*, Cet.II, Jakarta, Bhratara, 1983; Ida Bagus Susila, *Teori Berlakunya Hukum Islam*, Universitas Udayana tth.https:// www .scribd. com/ document/ 450829710/TUGAS-HUKUM-ISLAM ; Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hubrm Islam*,(Jakarta: PT. Bina Aksara,1982 ; H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: Illinois, 1950) Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung. LPPN, Unisba, 1995), Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif tata Hukum Indonesia*.Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Rahmat Djatnika, dkk. *Hukum Islam di*

| No | Nama Teori | Penggagas |
|----|---|---|
| 1 | Teori Receptio in Complexu | Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845 – 1972) dan Salomon Kayzer |
| 2 | Teori Receptie / Teori Politik Belah Bambu | Snouck Hourgronje (1857 – 1936) dikembangkan oleh C.van Vollenhoven dan Ter Haar. |
| 3 | Teori Penerimaan Autoritas Hukum | H.A.R Gibb |
| 4 | Teori Resepsi Exit | Hazairin |
| 5 | Teori Receptio a Contrario | Sayuti Thalib |
| 6 | Teori Eksistensi | Ichtijanto S.A |
| 7 | Teori <i>Recoin (Receptio Contextual Interpretario)</i> | Afdol |
| 8 | Teori Eklektisisme | Qodri Azizy |

Adapun penjelasan masing-masing teori dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

1. Teori Receptio in Complexu

Indonesia : Pengembangan dan Pembentukan. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. : Tintamas , Jakarta 1974; S.A.Ichtianto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*. Ditbin Perta, Jakarta ; Rofiq, Ahmad,2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,Yogyakarta: Penerbit Gama Media; Qodry Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media; Muhamad Mas'ud, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, (Bandung: Pusaka Rahmat, 2017);

Teori *Receptio in Complexu* ini, dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845-1925. Teori *Receptio In Complexu* menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori *Receptio In Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Contohnya, *Statuta Batavia* yang saat ini disebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

2. Teori Receptie / Teori Politik Belah Bambu

Teori *Receptie* dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan Teori *Reception In Complexu*. Menurut teori *Receptie*, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Sebagai contoh teori *Receptie* saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits

hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia. Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.

3. Teori *Kredo* atau *Syahadat*/Teori Otoritas Hukum/Teori Penerimaan Otoritas Hukum

Teori kredo atau syahadat di sini adalah teori yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini diambil dari Al-Qur'an, diantaranya pada surat Al-Fatihah: 5, Al-Baqarah: 179, Ali Imran: 7, An-Nisa: 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam* (1950). Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-prang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.

Menurut analisis Jaih Mubarak, teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun Gibb sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan umat Islam terhadap hukum Islam mesti berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas takwanya kepada Allah, sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek hukum Islam dan adapula yang taat hanya pada sebagian aspek hukum Islam.

Senada dengan teori Gibb di atas, imam madzhab seperti imam Asy-Syafi'i telah mengungkapkan teori *non teritorialitas* dan Abu Hanifah dengan teori *teritorialitas* ketika mereka menjelaskan teori hukum internasional (*fiqh siyasaḥ dauliyyah*). Teori teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Sementara teori non-teritorialitas dari Asy-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik pada wilayah yang diberlakukan hukum Islam maupun pada wilayah yang tidak diberlakukan hukum Islam. Pemahaman tersebut tentu saja relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu teori ini pada dasarnya telah mengakar pada setiap individu muslim, di samping diperkuat oleh madzhab Syafi'i dan Hanafi.

4. Teori Receptie Exit

Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori Receptie bertentangan dengan jiwa UUD 1945.

Dengan demikian, teori Receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori Receptie bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut teori Receptie Exit, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompulsi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

5. Teori Receptio a Contrario

Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori Reception A Contrario.

6. Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Reception A Contrario*, menurut *Ichtijanto S.A*, muncullah teori Eksistensi. Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

- a. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
- b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
- c. Ada, dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori Eksistensi diatas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.

7. Teori *Recoin* (*Receptio Contextual Interpretario*)

Teori ini dicetuskan oleh *Dr. Afdol*, seorang pakar Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Menurutnya, teori ini diperlukan untuk melanjutkan teori-teori sebelumnya. Inti teori *recoin* adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat Al-Qur'an. Menurut *Afdol*, teori ini didasarkan pada hasil penelitiannya tentang waris Islam, misalnya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat dua kali bagian dari perempuan. Dengan kata lain, bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki.

Dengan dasar pemikiran bahwa hukum yang diciptakan Allah bagi manusia pasti adil, tidak mungkin Allah menurunkan aturan hukum yang memihak pada salah satu golongan, demikian juga persoalan warisan laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan interpretasi secara tekstual ayat tersebut secara rasional dapat dinilai tidak adil. Berbeda halnya jika ayat tersebut di tafsirkan secara kontekstual. Pada kasus-kasus tertentu, ayat tersebut dapat diberi interpretasi bahwa bagian warisan perempuan minimal setengah bagian laki-laki. Interpretasi kontekstual terhadap ayat hukum Islam dinamakan oleh Afdol dengan teori *recoïn*.

Teori ini pada dasarnya berbeda istilah meskipun substansinya sama dengan para pemikir, seperti Hasbi Ash-Shiddiqi dengan *fiqh ala Indonesia, pribumisasi* ala Gusdur, *Reaktualisasi* Munawir Sadjali, atau *Hermenetik* Fazlur Rahman.

8. Teori Eklektisisme

Qodri Azizy menawarkan konsep eklektisisme hukum nasional. Eklektisisme diartikan sebagai suatu sistem (agama atau filsafat) yang dibentuk dengan secara kritis memilih dari pelbagai sumber dan doktrin. Membentuk hukum nasional dengan secara kritis memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia. Qodri Azizy menolak adanya dikotomi hukum yakni antara hukum Islam dengan hukum positif. Inti yang dikemukakan oleh Qodri Azizy adalah bahwa hukum Islam dapat menjadi hukum nasional, bukan hanya melalui pendekatan normatif, namun juga akademik dan analisis. Hukum Islam yang mempunyai janji untuk menegakkan dan mewujudkan kemaslahatan umat semestinya harus mampu mengisi hukum nasional. Qodri Azizy memperingatkan dengan mempertegas konsepsi hukum Islam itu sendiri untuk menghindari kesalahfahaman atas apa yang dimaksud.

